



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 16 Oktober 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

IR.TOYIB PRIYO ATMOJO, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari Asri No.63 Rt 004 Rw 006 Kel. Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Heri Gunawan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Sinar Mukti, Selacau, Batujajar Barat, Bandung Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TAUFIK NURIKHSAN RAMLI, bertempat tinggal di Perumahan Ppi Jalan Cendana Blok D Nomor 1, Rt 001 Rw 027, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Hamzah, S.H., Pengacara yang berkantor di Jalan Dago Asri Raya nomor 18 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023, sebagai **Tergugat I**;

SITI AMINAH, bertempat tinggal di Jalan Rh Abdul Halim, Nomor 08 Rt 001 Rw 019, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haris Hamzah, S.H., Pengacara yang berkantor di Jalan Dago Asri Raya nomor 18 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang bahwa, kedua belah pihak pada persidangan hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 2 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 5 April 2023 tersebut, dengan jalan perdamaian dihadapan Majelis Hakim, sebagaimana Draf Akta Perdamaian tertanggal 11 Oktober 2023 yang untuk Penggugat ditandatangani oleh **IR.Toyib Priyo Atmojo** dan untuk Tergugat I ditandatangani oleh **Taufik Nurikhsan Ramli**, Tergugat II ditandatangani oleh **Siti Aminah**, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan dengan klausul sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb



PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata NO.101/Pdt.G/2023/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Secara damai dan dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik;

PASAL 2

1. PARA PIHAK sepakat mengadakan perdamaian yang kemudian akan ditetapkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* melalui Putusan Akta *Vandadding*.
2. Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan Pembayaran Hutang atas Pinjaman yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Hutang dengan Jaminan Nomor 01 tertanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Yulius Anwar S.H.,M.H. Notaris di Kota Bandung.
3. Pihak Pertama telah sepakat dengan Pihak Kedua yang dimana Pihak Kedua akan melakukan pembayaran atas Hutang/Kewajiban yang harus dilunasi kepada Pihak Pertama sebesar **Rp.725.000.000,-** (*Tujuh Ratus dua puluh lima puluh Juta Rupiah*).
4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pembayaran Hutang/Kewajiban pada Ayat 3 pasal ini dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang ditentukan sebagai berikut:

TAHAP I (pertama), Pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar **Rp.350.000.000,-** (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) pada **Rabu 11 Oktober 2023/sejak Akta Vanddading/Perdamaian ini ditandatangani.**

TAHAP 2 (kedua), Pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar **Rp.375.000.000,-** (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Akta Perdamaian/*Vandadding* ini di tandatangani.

PASAL 3

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat Sertifikat Hak Milik No. 5255 atas nama Siti Aminah seluas 86 M² dikenal dan terletak di Blok Sukanampa, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cigugur Tengah, Kota Cimahi akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua melakukan Pembayaran uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama pada hari Rabu 11 Oktober 2023/Setelah Akta Perdamaian/Vandadding ini tandatangani oleh PARA PIHAK dan sekaligus perjanjian perdamaian ini dibuat sebagai tanda terima penyerahan sertifikat tersebut.
2. Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik No. 5281 atas nama Siti Aminah seluas 204M² yang dikenal dan terletak di Blok Sukanampa, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cigugur Tengah, Kota Cimahi, yang seharusnya diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan tetapi sampai pada Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Pertama tidak pernah diberikan ataupun menguasai Sertifikat Hak Milik tersebut.
3. Bahwa sebagaimana jaminan sertifikat yang disebut dalam point 1 Pasal 3 dalam kesepakatan perdamaian ini, bukan lagi merupakan jaminan menurut Akta Perjanjian Hutang dengan Jaminan Nomor 01 tertanggal 08 Januari 2021 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 01 tertanggal 08 Januari 2021 yang dimana kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Yulius Anwar,S.H.,M.H, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian apapun, tetapi atas sisa kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dibicarakan dan diatur ke dalam Perjanjian Utang Piutang lainnya.

PASAL 4

Bahwa apabila telah terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tidak akan lagi saling mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Hutang/Kewajiban serta Objek yang telah dibebankan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai Jaminan atas Hutang tersebut.

PASAL 5

Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat menyatakan perkara ini telah selesai secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 6

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya PARA PIHAK tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, dibacakan kepada para pihak yang hadir pada persidangan hari ini yaitu untuk Penggugat hadir sendiri bernama **Ir. Toyib Priyo Atmojo** didampingi Kuasanya dan untuk Tergugat I hadir sendiri bernama **Taufik Nurikhsan Ramli**, Tergugat II hadir sendiri bernama **Siti Aminah** Tergugat I dan Tergugat II didampingi Kuasanya, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui serta membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah membaca Akta Perdamaian antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb dengan jalan perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalam Akta Perdamaian tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian, maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb diakhiri dengan perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb, putus dengan perdamaian;
2. Menghukum para pihak untuk mematuhi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023**, oleh **Catur Prasetyo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.** dan **Daru Swastika Rini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Bambang Setia Putra, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II didampingi Kuasanya dan telah dikirim serta diumumkan secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **VICI DANIEL VALENTINO, S.H.
M.H.**

CATUR PRASETYO, S.H.,

2. **DARU SWASTIKA RINI, S.H. ____**

Panitera Pengganti,

BAMBANG SETIA PUTRA, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Blb



Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya PNPB : Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00 +

JUMLAH : Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)